



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 03 TAHUN 2008**

TENTANG

IRIGASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dimana Pengembangan Sistem Irigasi yang utuh menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa untuk menunjukkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif perlu didukung dengan Tugas, Wewenang serta tanggungjawab kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pamakai Air (P3A);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 1994 tentang Tata Ruang Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat (Partisipatif), (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pamakai Air (P3A)
 2. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPT/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan pengelolaan Irigasi kepada perkumpulan petani Pemakai Air (P3A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
4. Dinas adalah Instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi Irigasi.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alam dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Tata Pengaturan Air adalah Segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan prikehidupan rakyat.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
9. System Irigasi meliputi prasarana Irigasi, Air Irigasi, Manajemen Irigasi, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, dan Sumber Daya Manusia.
10. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
11. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu system irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk / primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapya;
12. Jaringan Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut bangunan serta pelengkapya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan sreal tersier;
13. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
14. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
15. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat di pergunakan untuk menunjang pertanian;
16. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;
17. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;
18. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;
19. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
20. Daerah Irigasi adalah Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
21. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
22. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya;
23. Jaringan Irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapya;
24. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
25. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah Jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya;

26. Saluran Irigasi Air Tanah adalah Bagian dari saluran irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang dialiri;
27. Jaringan Irigasi Desa adalah Jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
28. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya;
29. Masyarakat Petani adalah Kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;
30. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat (P3A) adalah Wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis;
31. Hak Guna Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
32. Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
33. Hak Guna Usaha Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian;
34. Hak Guna Pakai dan Usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh, memakai dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian rakyat;
35. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Maros yaitu lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi;
36. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
37. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
38. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
39. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
40. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanama, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagi air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi;
41. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
42. Rehabilitas Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
43. Pengelolaan Aset Irigasi adalah Proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan system irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan asset irigasi seefisien mungkin.

BAB II

AZAZ, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Azaz Demokratis, Gotong Royong, Transparan, Mandiri maka irigasi dapat diselenggarakan dengan pertimbangan social, budaya, teknis kelembagaan dan ekonomi;
- (2) Maksud Irigasi adalah untuk menjaga serta meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain;
- (3) Irigasi bertujuan Untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara pertisifatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- (4) Fungsi Irigasi adalah Mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan system irigasi.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

Pengembangan dan Pengelolaan system irigasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip satu system irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan.

Pasal 4

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya petani, maka harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha, Badan social, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani yang selanjutnya diatur dengan Keputusan bupati.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi Pemerintah Daerah yang membidangi Irigasi, P3A dan Komisi Irigasi.

Pasal 8

- (1) P3A wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) GP3A/P3A dalam melaksanakan Pengelolaan Kelembagaan irigasi dapat membentuk Ulu-ulu P3A (pelaksanaan teknis) yang diatur dengan AD & ART P3A.
- (5) Sumber Pendanaan GP3A/P3A dapat berupa bantuan Pemerintah Daerah, Sumbangan, Iuran dan sumbangan lainnya yang halal dan sah.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan system irigasi dibentuk komisi irigasi.
- (2) Dalam system irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 10

- (1) Komisi irigasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan;
- (3) Komisi irigasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan Daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
 - c. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. Merumuskan rencana tahunan pembagi dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengembangan dan pengelolaan system irigasi meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan system irigasi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. Melaksanakan pengembangan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam Daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. Member izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi;
- e. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam Daerah;
- f. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang itu dalam Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan system irigasi;
- h. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. Membentuk komisi irigasi;
- j. Melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
- k. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam Daerah.

Pasal 12

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa meliputi :

- a. Melaksanakan penyingkatan dan pengelolaan system irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan system irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. Memberikan Rekomendasi kepada P3A terhadap pemanfaatan wilayah irigasi pada daerah tersebut.

Pasal 13

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi meliputi :

- a. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan system irigasi tersier;
- b. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan system irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah pusat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN AIR IRIGASI DAN ASSET IRIGASI

Bagian Kesatuan Hak Guna Air

Pasal 15

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai, dan hak guna usaha air dan hak guna untuk Irigasi;
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi diberikan untuk perusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat.

Pasal 16

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan system irigasi baru, atau peningkatan system irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.

Pasal 17

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam system irigasi yang sudah ada, diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada system irigasi baru dan system irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.

Pasal 18

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan social, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan dalam bentuk keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.

- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk daerah layanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.
- (7) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.
- (8) Tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan social, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin;
- (2) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi diberikan dalam bentuk keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusaha air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat;
- (3) Persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dan harus dilengkapi dengan :
 - a. Bukti Identitas Pemohonan;
 - b. Rincian letak, luas dan batas-batas daerah layanan;
 - c. Bukti persetujuan perkumpulan petani pemakai air yang wilayah kerjanya meliputi daerah layanan melalui proses konsultasi public dengan petani pemakai air; dan
 - d. Surat pernyataan pemohon bahwa pengusaha air irigasi;
 1. Tidak akan mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan terhadap keberlanjutan fungsi jaringan irigasi; dan
 2. Mencakup kewajiban pemohon untuk membiayai pemeliharaan jaringan irigasi sampai radius 50 (lima puluh) meter dari titik pengambilan atau bangunan utama.
- (4) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk daerah layanan tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air irigasi dengan penggunaan air and ketersediaan air pada sumbernya;
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi;
- (7) Badan usaha, badan social atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan atau mengubah tariff layanan yang dibebankan kepada petani pengguna jasa layanan setelah mendapat persetujuan P3A;
- (8) Bupati sesuai dengan kewenangannya :

1. Menerima, melayani dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
2. Memeberikan teguran, peringatan, atau mencabut izin pengusahaan air irigasi apabila ditemukan bukti yang cukup bahwa pemegang izin lalai atau mengabaikan kewajibannya.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 20

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan yang direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan usulan P3A, dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan usulan P3A dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi dan didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi;
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A;
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan yang dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier

dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 23

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 24

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A;
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A;
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin Bupati.

Pasal 25

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 26

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (2) Kelebihan air yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah, P3A dan masyarakat berkewajiban menjaga keberlangsungan fungsi drainase.

Bagian Kelima Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 27

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan dari cekungan air tanah harus mendapat izin Bupati.

Bagian Keenam Pengelolaan Asset Irigasi

Pasal 28

- (1) Pengelolaan asset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi asset irigasi.

- (2) Asset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Pengelolaan asset irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembagian Jaringan Irigasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin Bupati.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A;
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan social, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan Desain dari Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin Bupati;
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

BAB VIII PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 32

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi;

- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A;
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan social, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarananya, dan/atau mengakibatkan pencemaran air irigasi.

Pasal 33

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip pemakaian air.

Pasal 34

Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi setelah berkonsultasi dengan P3A.

Pasal 35

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Daerah, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab asing-masing.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengaman jaringan irigasi, setiap orang atau badan usaha dilarang :
 - a. Mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan pelengkapya, kecuali atas izin Bupati;
 - b. Membuang sampah, benda cair atau benda padat lainnya yang mengakibatkan terhambatnya aliran air dan pencemaran air irigasi;
 - c. Menggembalakan atau menambatkan hewan ternak dan menanam tanaman pada jaringan irigasi.
- (5) Untuk keperluan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, dilarang mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi sakuran irigasi, kecuali atas izin persetujuan desain dari Bupati.
- (6) Izin dan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati.

Pasal 37

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A;
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Badan usaha, badan social, perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin Bupati;
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A;
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperluakan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) bulan.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi akibat keadaan darurat dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah;
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A;
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan social, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi;
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A;
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati pemerintah Daerah bersama dengan P3A.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan social atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah.

Pasal 43

Pembiayaan Operasional Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah yang dituangkan dalam APBD.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembiayaan pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 44

Mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 45

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terjadi :
 - a. Perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang system irigasi dalam hal :
 - a. Sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. Sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan social, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rancangan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XI
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 46

- (1) Koordinasi pengelolaan system irigasi pada daerah irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan system irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan system irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. Pelaporan;
 - c. Pemberian rekomendasi; dan
 - d. Penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, Badan Usaha, Badan Sosial, dan Perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangann dan pengelolaan system yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Surat keputusan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 48

- (1) Penyelesaian sengketa irigasi pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 49

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai kegiatan pengembangan dan pengelolaan system irigasi berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

Pasal 50

- (1) Organisasi yang bergetak di bidang irigasi berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi jaringa irigasi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pad gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi jaringa irigasi dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada ayat (1) yang betbadan hokum;
 - b. Mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya utnuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi irigasi;
 - c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BABXV PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Replik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dlam bidang irigasi dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukkm Acara pidana.

- (2) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana irigasi;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana organisasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan prasarana irigasi dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana irigasi;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembangunan system irigasi baru atau peningkatan system irigasi yang sudah ada memperoleh izin prinsip alokasi air dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); atau
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dengan membangun jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin dan persetujuan desain dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5); atau
 - c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarannya, dan/atau mengakibatkan pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) huruf b;
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) :
- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan air irigasi yang diambil dari sumber air permukaan dan/atau dari cekungan air tanah tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31;
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah

- dengan meningkatkan jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a;
- c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) :
- a. Setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindah tangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7);
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan air irigasi dari saluran tersier atau saluran kuarter diluar tempat yang telah ditetapkan oleh P3A tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); atau
 - c. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal ayat (3) huruf b dan c.

Pasal 53

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - a. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan system irigasi baru atau peningkatan system irigasi yang sudah ada tanpa memperoleh izin prinsip alokasi air dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); atau
 - b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dengan membangun jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin dan persetujuan desain dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); atau
 - c. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarannya, dan/atau mengakibatkan pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7);
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) :
 - a. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan penggunaan air irigasi yang diambil dari sumber air permukaan dan/atau dari cekungan air tanah tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; atau
 - b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dengan meningkatkan jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); atau
 - c. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain didalam, diatas atau yang melintasi irigasi tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a;
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) :

- a. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyewakan atau memindah tangankan sebagian atau seluruhnya hak guana air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dlam Pasal 18 ayat (7); atau
- b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan penggunaan air irigasi dari saluran tersier atau daluran kuarter diluar tempat yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tanpa izin dari pihak ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); atau
- c. Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (4) huruf a.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Penggunaan dan Pemanfaatan Air Irigasi, P3A, Badan Usaha dan perseorangan akan dikenakan konpensasi diluar kepentingan P3A dan masyarakat.
- (2) Besarnya Konpensasi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki Izin Pengusahaan Air Irigasi untuk keperluan Pertanian Rakyat, wajib menyesuaikan menurut ketentuan bersarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi, wajib menyesuaikan menurut ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Setiap pemilik bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, an di dalam , di atas atau yang melintasi saluran irigasi yang sudah ada sejak sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib :
 - a. Mengajukan permohonan izin kepada Bupati, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (5) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
 - b. Membongkar dengan sukarela, bangunan miliknya dimaksud, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Bupati secara resmi menolak atau tidak memenuhi permintaan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib membongkar paksa setiap bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas atau yang melintasi saluran irigasi yang tidak memiliki izin;
- (3) Komisi Irigasi Wajib mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada P3A, badan Usaha yang berkepentingan dengan Jaringan Irigasi Masyarakat Umum di Kabupaten maros sejak ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Irigasi yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya Dalam lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

SEKRETARIAT DAERAH

TTD

Ir. H. BAHARUDDIN, MM


Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

